

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan non bank yang kehadirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan non bank turut membawa andil yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lembaga Pembiayaan dikenal juga dengan sistem pembiayaan konsumen.

Dalam praktik, pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini yaitu debitor. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah jaminan kebendaan dan jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia.¹

Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah yang modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan perkreditan, munculnya

¹ Nazma Husna, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN. Snm dan putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)," *Jurnal Hukum*, (2017): 2.

bentuk jaminan fidusia (secara kepercayaan) yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkreditan sebagai sarana untuk mendapatkan modal maupun kebutuhan konsumtif seperti kendaraan. Adapun ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijamin secara fisik seperti dalam gadai.²

Hukum jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum utang-piutang dengan benda sebagai jaminan. Fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (*debitur*) kepada penerima fidusia (*kreditur*). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima hutang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah *accessoir* atau sebagai pelengkap perjanjian pokok. Dalam perjanjian fidusia, meskipun penerima fidusia telah memberikan dana kepada pemberi fidusia, namun benda yang menjadi objek jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia. Untuk melindungi kepentingan mereka dan menjamin kepastian hukum terhadap hal tersebut, diperlukan sebuah produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).³

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak

² Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto, R. Suharto, “Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN JPR jo No.101/Pid/2012/PT. SMG jo No. 1160 K/Pid.Sus/2012)”, no. 2 (2016): 2, diakses pada tanggal 6 Desember, 2019, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 99.

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agungan fidusia bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya.⁴

Kemudahan yang diberikan salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit mobil, dapat dilihat dari ringannya syarat yang diajukan dealer khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Pihak perusahaan jasa pembiayaan melakukan survey terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki mobil yang diinginkan.

Ditengah keuntungan dari bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau di sisi lain menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan mobil kredit dari perusahaan pembiayaan oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit mobil di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu.

Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran mobil, bahkan kemudian mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.

Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit mobil dengan menggunakan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 100.

1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini terkait dengan aturan dalam perjanjian yang memberikan kebebasan kepada pihak kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apa bila debitur cidera janji maka berdasarkan Pasal 36 yang mengatakan *“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)”*.⁵ Dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

Diantara kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang kasus fidusia ini adalah pengalihan obyek jaminan fidusia oleh Pengadilan Negeri Kudus No. 104/Pid.B/2019/PN Kds.Terdakwa atas nama AH awalnya mengajukan pembiayaan kepada PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AVANZA pada tanggal 11 April 2017. Kemudian pada hari itu juga dilakukan tanda tangan kontrak sesuai surat perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang, tanggal 17 April 2017 diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris antara Terdakwa dengan PT. Andalan Finance Cabang Kudus. Untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka Akta Jaminan Fidusia tersebut kemudian didaftarkan pada Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah.

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: Srikandi, 2006), 17.

Awal dari pengangsuran dari Terdakwa tidak ada masalah, namun setelah berjalan angsuran ke 4 (empat) atau bulan Agustus 2017 Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsura lagi karena pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa telah mengoper kreditkan atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AVANZA kepada ES dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 22.000.000,00 dengan surat perjanjian antara Terdakwa dengan ES.

Pada Kenyataannya ES tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kudus dan oleh ES1 (satu) unit mobil merk Toyota type AVANZA digadaikan kepada AS sebesar RP. 35.000.000,00. Pada saat mengoperkreditkan atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type AVANZA, Terdakwa AH (Pemberi Fidusia) tidak meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada PT. Andalan Finance Cabang Kudus (Penerima Fidusia). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan adanya barang bukti yang cukup, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 17 September 2019 menjatuhkan pidana oleh Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.0000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam ajaran Islam hutang piutang diperbolehkan untuk menghindari *madharat* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga jika dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang akan berhutang kepada orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan melunasi pada waktu yang telah disepakati. Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
فَلْيُكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فلي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajurnya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya....”⁶

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar jika tidak berdosalah orang yang tidak mampu membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang termasuk perbuatan dzalim terhadap yang berpiutang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad, Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظِلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه)

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman, maka ketika salah seorang kalian hak penagihan piutangnya dialihkan kepada

⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 334.

orang yang mampu, hendaklah ia bersedia.
(HR. Bukhari Muslim)

ومن أحيل على مليء فليحتل

Artinya: Dan barang siapa haknya dialihkan pada orang yang mampu, maka hendaklah ia mengalihkannya. (HR. Ahmad)

Maksud hadis-hadis di atas ialah, orang yang memiliki hutang dan mampu membayar, namun menunda-nunda dan tidak segera membayarnya, termasuk tindakan dhalim terhadap hak orang lain. Dan ketika pemilik piutang (*da'in*) hak tagihnya dialihkan dari orang yang berhutang (*madin*) kepada pihak lain yang mampu membayari haknya, maka hendaklah ia bersedia dialihkan. Instruksi (*amar*) untuk bersedia menerima *hawalah* dalam hadis tersebut, menurut Asy-Syafi'i memiliki makna sunnah atau *jawaz*, dengan analogi pada aktivitas-aktivitas ekonomi lain. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, bersifat wajib sesuai dengan kaidah asal sebuah *amar* yang menunjukkan makna wajib.⁷

Secara etimologi, *hawalah* adalah perpindahan atau peralihan. Sedangkan terminology *hawalah* adalah, akad pemindahan atau pengalihan hak tagih hutang dari tanggungan (*dzimmah*) pihak tertentu kepada tanggungan (*dzimmah*) pihak lain. Akad *hawalah* memiliki substansi *bai' ad-dain bi ad-dain* ialah, pihak yang berpiutang (*muhtal* atau *muhal*) menjual piutangnya dalam tanggungan yang berhutang (*muhil*), dengan piutang *muhil* dalam tanggungan orang lain yang dipindahkan tanggungan utang padanya (*muhal 'alaih*). Atau dengan kata lain, *muhil* menjual piutangnya yang berada dalam tanggungan *muhal 'alaih*, dengan piutang *muhtal* yang berada dalam tanggungannya. Dengan demikian, pihak *muhil* dan *muhtal* saling mengkompersialkan piutangnya

⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo, 2013), 156.

masing-masing, dengan melibatkan pihak ketiga, *muhal 'alaih*.⁸

Hawalah adalah perjanjian pembebasan hutang dengan cara membuat orang lain yang menanggungnya, atau dengan memindahkan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan debitor lama digantikan dengan debitor baru.⁹ Mengenai bagaimana syarat sah pengalihan utang dalam akad *hawalah* dan pengalihan objek jaminan fidusia terdapat sedikit perbedaan atas pihak yang berwenang memberikan persetujuan serta bagaimana konsekuensi bagi pihak debitur awal setelah terjadi pengalihan utang.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dari peralihan kredit objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul skripsi “**Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Kajian Hukum Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds)**”.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum dari peralihan kredit atau hutang pada objek jaminan fidusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum peralihan kredit pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds mengenai objek

⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 159.

⁹Uly Fadlilatin Muna'amah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 4.

- jaminan fidusia dalam Undang-Undang Tentang Fidusia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds?
3. Bagaimana peralihan kredit atau hutang dalam hukum Islam pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum peralihan kredit pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds mengenai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Tentang Fidusia
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam putusan PN Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds
3. Untuk mengetahui peralihan kredit atau hutang dalam hukum Islam pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan dibidang Ilmu Syari'ah khususnya mengenai jaminan fidusia, serta memberi pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia dan memberi pengetahuan tentang pengalihan hutang dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan informasi mengenai penerapan hukum pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori berkenaan dengan teori-teori yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti memberikan landasan atau kerangka teori meliputi : ruang lingkup jaminan fidusia yang meliputi definisi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, tinjauan umum tentang kredit yang meliputi definisi kredit, perjanjian kredit, pengalihan kredit, ruang lingkup tindak pidana yang meliputi definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana (delik) kejahatan, ruang lingkup pembedaan yang meliputi definisi pembedaan, teori pembedaan, jenis pidana, teori dasar hakim dalam memutus perkara, *hawalah* (pengalihan hutang atau kredit dalam Islam) yang meliputi definisi hawalah, syarat dan rukun hawalah, akibat hukum hawalah, serta

membahas perbandingan penelitian terdahulu dan membahas tentang diuraikannya mengenai kerangka berfikir.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang akibat hukum peralihan objek jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds mengenai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Tentang Fidusia, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Kds, serta Kajian hukum Islam tentang pengalihan kredit atau hutang pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.